

Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan

**Andika¹, Ahmad Yani², Eka Mulyo Yunus³, Muria Khusnun Nisa⁴,
Abdul Halim⁵, Mufdil Tuhri⁶**

^{1,5,6}Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

²Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah, IAIN Pontianak, Indonesia

³Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora, UIN Walisongo Semarang, Indonesia

⁴Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

andikaandikaa61@gmail.com, ahmadyani.official@gmail.com,
ekayunus@gmail.com, muria6@gmail.com, ah394574@gmail.com,
mtuhri@uinjambi.ac.id

Abstract

This study aims to understand the *waithood* phenomenon in Indonesia caused by changes in people's behavior in social life, by integrating Islamic and social human values. This study uses a qualitative approach through descriptive-analytical methods. The results and discussion of this study show an effort to understand the *waithood* phenomenon by integrating Islamic and social humanitarian perspectives. This study concludes that understanding the *waithood* phenomenon can be integrated with Islamic and social humanitarian perspectives. This study recommends social figures and communities in understanding the *waithood* phenomenon.

Keywords: Integration; Islamic Values; *Waithood*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena *waithood* di Indonesia yang disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan tentang upaya memahami fenomena *waithood* dengan mengintegrasikan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap

fenomena *waithood* dapat diintegrasikan dengan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan kepada tokoh dan masyarakat sosial dalam memahami fenomena *waithood*.

Kata Kunci: Integrasi; Nilai Islam; *Waithood*.

Pendahuluan

Fenomena *waithood* atau menunda menikah merupakan salah satu bentuk dari transformasi masyarakat dalam kehidupan sosial (Wulandari, Nursalam, & Ibrahim, 2015). Transformasi sosial ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu hingga menyebabkan perubahan perilaku sosial dalam masyarakat (Ernita Dewi, 2012). Secara teori, dari sisi sosial untuk memahami fenomena *waithood* atau menunda menikah dalam kehidupan masyarakat, merupakan salah satu bentuk perubahan perilaku sosial yang disebabkan adanya faktor-faktor, baik di dalam atau di luar masyarakat (Azhari, 2016). Namun, pemahaman terhadap fenomena *waithood* dalam masyarakat sering dihadapkan dengan nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan (Ali Imran, 2015). Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena *waithood* perlu mendapat kajian yang serius dalam upaya menyeimbangkan perilaku sosial masyarakat dengan mengintegrasikan dari perspektif Islam dan sosial kemanusiaan.

Permasalahan utama penelitian ini adalah fenomena *waithood* di Indonesia sebagai studi integrasi antara nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana fenomena *waithood* di Indonesia sebagai studi integrasi antara nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena *waithood* di Indonesia sebagai studi integrasi antara nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam khazanah pengetahuan nilai-nilai keislaman dan fenomena sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menghadapi fenomena *waithood* di Indonesia bagi pemerintah, pembuat kebijakan, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum.

Sebagai langkah awal penelitian, kerangka berpikir merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui alur logis suatu penelitian. Penelitian tentang nilai-nilai keislaman merupakan sebuah metode untuk mengetahui segala bidang, termasuk dengan program kehidupan (Ernita Dewi, 2012). Kesadaran beragama telah terlihat jelas bahwa menjadi suatu jawaban positif serta kreatif dalam menghadapi tantangan modernitas, sehingga terwujud matra positif untuk mendapatkan kembali nilai-nilai

keislaman (Ernita Dewi, 2012). Nilai-nilai keislaman bersifat dinamis dan relevan untuk sepanjang zaman. Maka dari itu, para ulama merumuskan dan menjadikan hukum Islam berdasarkan keadaan sosial masyarakat atau disebut dengan hukum Islam kontemporer (Azhari, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan analitis. Data dalam penelitian ini diambil dari media daring sebagai data primer. Sedangkan artikel dan jurnal digunakan sebagai data sekunder, untuk memahami fenomena *waithood* di masyarakat (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Fenomena perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan-perubahan baik dari kebudayaan, material, dan faktor-faktor baru dalam masyarakat (Azhari, 2016). Keseimbangan dalam kehidupan sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dan diinginkan dalam masyarakat. Keadaan demikian memfungsikan lembaga-lembaga masyarakat dalam berintegrasi untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, sehingga membuat masyarakat aman dan tenang dengan tidak adanya pertentangan terhadap fenomena sosial yang terjadi (Azhari, 2016).

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh kalangan ahli. Antara lain Foeken dkk., (2014), "*Development and Equity*." Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini hanya membahas tentang faktor yang mendorong *waithood*, yaitu hanya dari aspek sosiologis dengan ketidaksampaian kedewasaan sosial seseorang yang berhubungan dengan kekhawatiran krisis sosial dan ekonomi (Foeken et al., 2014). Jayanti & Masykur. (2015), "*Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal*." Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini hanya membahas proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewasa awal untuk belum menikah meskipun sudah melewati batas usia pernikahan (Jayanti & Masykur, 2015). Wulandari et al. (2015), "*Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir*." Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini hanya membahas feminisme yang merupakan salah satu sebab terjadinya menunda menikah (Wulandari et al., 2015).

Penelitian-penelitian yang terdahulu hanya melihat *waithood* dari aspek sosiologis (Foeken et al., 2014), dan proses keputusan pilihan untuk menunda menikah (Jayanti & Masykur, 2015) serta aspek gerakan feminisme wanita karir dimasa modern (Wulandari et al., 2015). Selain itu, penelitian tentang *waithood* di Indonesia masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat fenomena *waithood* dalam konteks Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan.

Sebagai landasan teoritis penelitian ini maka dibutuhkan suatu tinjauan pustaka. Nilai-nilai keislaman merupakan salah satu metode

untuk memahami transformasi fenomena sosial dari segala bidang termasuk program kehidupan (Ernita Dewi, 2012). Fenomena *waithood* merupakan salah satu bentuk transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat (Azhari, 2016). Transformasi sosial kapanpun bisa terjadi, baik sebab dalam masyarakat atau adanya pengaruh di luar masyarakat (Ernita Dewi, 2012). *Waithood* merupakan salah satu bentuk fenomena penundaan menikah di saat seseorang sudah mampu bahkan melebihi batas usia menikah yang ideal (Foeken et al., 2014). Penundaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum adanya kesiapan mental (Foeken et al., 2014), adanya gerakan feminisme (Wulandari et al., 2015) dan pengaruh modernitas dalam kehidupan sosial membuat fenomena *waithood* semakin berkembang (Mahfuzhatillah, 2018). Nilai-nilai keislaman dituntut untuk dapat memberikan jawaban terhadap perilaku masyarakat dalam fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat (Azhari, 2016). Oleh karena itu, nilai-nilai keislaman menjadi kekuatan penting dalam mentransformasikan masyarakat baik secara praktis maupun teoritis dalam menanggapi fenomena sosial (Ernita Dewi, 2012). Secara transformasi praktis penekanan bukan tertuju pada doktrinal teologi Islam. Namun, lebih tertuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan pengembangan masyarakat sosial dari sisi kemanusiaan. Sedangkan secara teoritis pemikiran transformatif berupaya untuk mengembangkan teori-teori sosial dalam nilai-nilai keislaman (Ernita Dewi, 2012). Berdasarkan penelitian para ahli sosiologi bahwa nilai-nilai dalam agama merupakan suatu pandangan hidup yang mesti diterapkan baik dalam individu dan masyarakat sosial (Ali Imran, 2015).

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan teknik melakukan pengamatan dengan cara yang sistematis berdasarkan tahapan-tahapan secara ilmiah untuk menemukan, menyusun, dan menganalisis data (Achmadi & Narbuko, 2015). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan karakteristik atau sifat dari suatu fenomena, serta memaparkan informasi masalah yang menjadi penelitian (Zaluchu, 2020), dan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer dari media daring dan data sekunder dari jurnal dan artikel (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Data primer dan sekunder disajikan dengan cara deskriptif dan analitis. Penelitian ini ingin melihat dan memahami fenomena *waithood* di Indonesia dari sisi perspektif Islam dan sosial kemanusiaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Nilai-nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan

Dalam perspektif ilmu sosial, hubungan antara nilai-nilai keagamaan dengan nilai sosial merupakan hasil dari sebuah gerak dialektis yang disebut dengan konstruksi sosial. Peter Berger mengutarakan dalam teorinya tentang konstruksi sosial bahwa masyarakat terbentuk karena adanya hubungan dialektis antara pengetahuan rasional individu dan realitas sosial di sekitarnya. Setiap perilaku sosial yang dihasilkan oleh seorang individu tidak terwujud dalam ruang hampa. Aktivitas sosial adalah hasil dari berbagai macam faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Faktor internal dapat berupa pengetahuan baik yang bersumber dari nilai-nilai agama, budaya, dan sumber pengetahuan lainnya. Dalam Islam, nilai-nilai keislaman terilhami dari kitab suci dan teladan suci seorang Nabi Muhammad Saw. Sementara faktor eksternal dapat berupa pengaruh budaya, lingkungan dan kehidupan sosial di sekitar individu tersebut. Di sini, peran nilai-nilai agama sebagai pembentuk pengetahuan adalah sebuah keniscayaan (Berger, 1967).

Nilai-nilai keislaman merupakan sebuah metode untuk memahami fenomena yang sedang terjadi. Penerapan nilai-nilai keislaman terus berkembang seiring berkembangnya fenomena sosial dalam masyarakat. Sebab nilai-nilai keislaman merupakan sebuah pandangan hidup yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial baik secara individu dan berkelompok. Nilai-nilai keislaman dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai solusi atau jalan keluar ketika fenomena-fenomena sosial tersebut terjadi di masyarakat dan tidak bisa terealisasi secara empiris oleh individu-individu dalam masyarakat, sebab keterbatasan kemampuan serta ketidaktahuan masyarakat sosial. Selain itu, nilai-nilai keislaman merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat sosial, sebab nilai-nilai keislaman bisa dijadikan pedoman, baik dalam situasi serta fenomena apapun yang terjadi dalam masyarakat sosial. Sehingga jika dilihat dari sudut intelektual, maka akan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai norma atau prinsip dalam menanggapi fenomena sosial yang terjadi (Sa'diyah, 2016).

Kehidupan sosial dengan nilai-nilai keislaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain dan berintegrasi. Selain itu, masyarakat tidak hanya semata-mata bagian dari sebuah sistem dalam kehidupan sosial, tetapi juga merupakan suatu bagian dari proses sistem sosial yang kompleks, sehingga kaitan antara nilai dan tujuan masyarakat cuma relatif stabil pada fenomena-fenomena tertentu. Oleh sebab itu, keadaan ini mengakibatkan dalam individu masyarakat untuk selalu melakukan perkembangan, walaupun bergerak lambat namun kumulatif,

sedangkan untuk beberapa perubahan yang lain bisa terjadi lebih cepat, bahkan dengan begitu cepatnya sehingga mengkhawatirkan dapat mempengaruhi suatu sistem sosial yang sudah ada. Hancurnya sistem dari wujud-wujud sosial serta kultural yang telah stabil otomatis akan mengakibatkan munculnya bentuk-bentuk baru yang menggambarkan bentuk dari suatu proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, jelas bahwa akan ada berbagai kelompok masyarakat yang terpengaruh terhadap perkembangan sosial tersebut sehingga menyebabkan perubahan perilaku dalam masyarakat sosial (Ali Imran, 2015).

2. Fenomena *Waithood* di Indonesia

Fenomena *waithood* atau menunda menikah sebenarnya merupakan sebuah istilah yang sudah ada sejak lama dan berkembang terutama di dunia Barat. Namun baru berkembang di Indonesia. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk dari perkembangan perubahan perilaku sosial dalam masyarakat (Ernita Dewi, 2012). Perkembangan fenomena *waithood* dapat dilihat sebagai bentuk pengaruh dari adanya media sosial baru seperti twitter, facebook, instagram, video youtube dan lain-lainnya. Kehadiran media baru ini memungkinkan berbagai macam ideologi, budaya dan nilai-nilai global termanifestasi dalam banyak ruang-ruang interaksi baru. Dampak perkembangan media informasi yang massif ini berkaitan juga dengan maraknya perbincangan yang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia (Hager & Wellein, 2021). Merujuk pada teori konstruksi sosial, maka adanya perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ini berdampak pada perubahan persepsi sosial terhadap fenomena tertentu. Dalam kasus *waithood*, perubahan ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor sosial yang timbul baik di dalam dan di luar masyarakat, sehingga terjadinya perubahan perilaku sosial dalam masyarakat ketika melihat fenomena *waithood* (Azhari, 2016). Fenomena *waithood* dapat dianggap sebagai bentuk baru dari kesadaran akan budaya yang perlu dilihat kembali relevansinya dengan konteks sosial hari ini.

Persebaran informasi baru tentang fenomena *waithood* di Indonesia ini bertemu dengan berbagai macam faktor yang semakin mendukung terwujudnya perubahan stigma dan penerimaan masyarakat tentang fenomena ini. Faktor-faktor tersebut meliputi banyak hal yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari faktor kesiapan mental, gerakan feminisme, kondisi sosial, ekonomi, dan perkembangan modernitas. Faktor kesiapan mental merupakan faktor awal terjadinya fenomena *waithood* dalam masyarakat sosial. Kesiapan mental yang belum mencapai kedewasaan menjadi alasan untuk menunda menikah. Meskipun seorang sudah melewati usia yang ideal, beberapa orang cenderung untuk menunda menikah karena mempertimbangkan aspek kematangan yang tidak selalu identik dengan faktor usia semata. Faktor kesiapan mental ini dapat

disebabkan oleh adanya trauma masa lalu seseorang dalam keluarga atau lingkungannya. Sehingga merasa takut jika hal yang sama terjadi dengan dirinya setelah menikah dan kekhawatiran terhadap masa depan ketika sudah menikah (Foeken et al., 2014).

Selanjutnya adalah faktor belum mendapatkan pasangan yang cocok dan ideal untuk menikah dengan dirinya. Mencari pasangan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pasangan akan menemani dalam apapun situasi dan kondisi hingga akhir kehidupan di dunia dalam ikatan pernikahan (Srimaryono & Duta, 2013). Meningkatnya usia dan pengalaman berdampak pada sikap dan penerimaan seseorang terhadap sosok ideal yang akan mendampinginya. Nilai-nilai idealisme ini berkembang seiring dengan usia dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Dalam temuan lapangan, ditemukan adanya beberapa orang yang menolak untuk menikah karena alasan sulitnya menemukan pasangan yang ideal dan cocok. Beberapa responden menuturkan bahwa terdapat beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan, pengalaman, hobi, tingkat ekonomi adalah di antara nilai kecocokan yang harus dimiliki oleh calon pasangan tersebut. Jika salah satu faktor ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan untuk menunda pernikahan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika pemenuhan nilai kecocokan ini sesuai maka kemungkinan untuk tidak menunda pernikahan menjadi lebih tinggi.

Gerakan feminisme merupakan salah satu faktor berkembangnya *waithood*. Menurut budaya patriarki dalam masyarakat, khususnya perempuan yang sudah memasuki usia ideal untuk menikah atau melewati usia ideal untuk menikah dituntut untuk segera mencari pasangan dan menikah. Sebab menikah merupakan salah satu simbol kebahagiaan manusia di dunia ini dalam budaya patriarki. Gerakan feminisme ini berupaya untuk membebaskan perempuan dari tuntutan masyarakat sosial dalam budaya patriarki. Alasan untuk melanjutkan karir merupakan salah satu sebab perempuan untuk menunda menikah, dengan menunda menikah membuat perempuan lebih leluasa dalam berkarir tanpa ada beban dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan (Wulandari et al., 2015). Faktor ekonomi juga merupakan penyebab berkembangnya *waithood* di Indonesia, kekhawatiran terhadap kesenjangan kondisi keuangan ketika sudah menikah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Kesenjangan ekonomi yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan membawa dampak buruk dalam kehidupan sosial. Apalagi jika ditambah dengan kondisi sosial yang sangat buruk, maka akan berdampak negatif terhadap perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial (Foeken et al., 2014). Seiring berjalannya waktu perkembangan sosial terus berubah dari masa ke masa. Perkembangan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern atau disebut transformasi kehidupan sosial, juga merupakan faktor

berkembangnya fenomena *waithood* di Indonesia. Transformasi sosial ini telah banyak mengubah perilaku masyarakat dalam kehidupan sosialnya (Ernita Dewi, 2012). Beberapa faktor di atas merupakan penyebab berkembangnya *waithood* di Indonesia sehingga menjadi sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku sosial dalam masyarakat.

3. Memahami Fenomena *Waithood* dengan Mengintegrasikan Nilai-nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan

Integrasi antara nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan merupakan salah satu sistem dan upaya untuk merealisasikan pemahaman tentang fenomena *waithood* atau menunda pernikahan dalam masyarakat sosial. Ada saatnya fenomena-fenomena baru dan yang lama bertentangan secara bersamaan hingga mempengaruhi aturan, kaidah-kaidah dan nilai-nilai, yang kemudian berpengaruh pula terhadap perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Hal ini menjadi pengaruh yang berkelanjutan terhadap keseimbangan sosial dalam perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan kekecewaan di antara masyarakat yang tidak memiliki saluran yang menuju ke arah suatu solusi. Apabila ketidakseimbangan sosial masyarakat yang terjadi dapat diperbaiki kembali melalui suatu pemahaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan, maka keadaan sosial dalam masyarakat akan mengalami penyesuaian dan keseimbangan sosial (Azhari, 2016).

Menunda pernikahan menurut nilai-nilai keislaman tidak selamanya tidak diperbolehkan dan dipandang buruk. Menunda pernikahan sebenarnya pernah dilakukan oleh cendekiawan Islam terdahulu seperti Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, dan al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi, bahkan Ibnu Taimiyah. Alasan mendasar yang menjadikan para cendekiawan Islam tersebut memilih *waithood* karena keilmuan atau pendidikan serta ibadah. Selain itu, Islam juga tidak memaksakan penganutnya untuk langsung menikah ketika sudah memasuki usia ideal untuk menikah. Nilai-nilai keislaman menuntut agar sebuah pernikahan yang terjadi dapat ditopang dalam sebuah keluarga yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Nilai-nilai keislaman sangat menekankan pentingnya kematangan sumber daya ekonomi. Namun, bukan berarti nilai-nilai keislaman memperbolehkan *waithood* atau menunda menikah sepenuhnya (Hidayah, 2020). Ada hal yang harus dipenuhi jika ingin menunda menikah seperti adanya suatu alasan yang diperbolehkan oleh syarak untuk menunda menikah. Jika merujuk pada pengalaman ulama-ulama sebelumnya dan nilai-nilai keislaman yang universal di atas, maka menunda pernikahan dapat diperbolehkan seperti

karena alasan pendidikan, kematangan sosial dan agama, ekonomi yang belum mencukupi.

Begitu juga dalam kehidupan masyarakat sosial tidak selamanya *waithood* atau menunda menikah selalu dipandang buruk dalam memahami fenomena *waithood*. Sebab, terjadinya fenomena sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial (Ernita Dewi, 2012). Memahami fenomena *waithood* dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman maka terwujudlah sebuah keseimbangan sosial dalam masyarakat yang merupakan sebuah keadaan yang diharapkan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan sosial. Keseimbangan sosial di dalam masyarakat ditujukan sebagai suatu keadaan dimana sistem dalam struktur sosial masyarakat dapat berfungsi dan berintegrasi (Azhari, 2016) serta memadukan nilai-nilai keislaman dalam memahami fenomena sosial seperti fenomena *waithood*. Dalam sebuah situasi dan perkembangan sosial yang dinamis, nilai-nilai keislaman dan standar kebudayaan sangat tergantung pada masing-masing individu yang akan menikah. Maka, dalam menyikapi fenomena *waithood* dibutuhkan sikap yang kritis dan sadar sosial yang tinggi di samping pengetahuan atas nilai-nilai keislaman yang ada.

Kesimpulan

Fenomena *waithood* merupakan salah satu fenomena sosial, yang disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik di dalam dan di luar masyarakat sosial. Memahami fenomena *waithood* dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan sosial kemanusiaan dapat menimbulkan keseimbangan perilaku sosial masyarakat dalam kehidupan sosial. Diharapkan penelitian ini memberikan implikasi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumbangan dalam khazanah pengetahuan nilai-nilai keislaman dan fenomena sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menghadapi fenomena *waithood* di Indonesia bagi pemerintah, pembuat kebijakan, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena baru penelitian tentang memahami fenomena *waithood* dengan mengintegrasikan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan. Sehingga masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut terutama tentang perkembangan fenomena sosial dalam masyarakat. Penelitian ini direkomendasikan kepada tokoh dan masyarakat sosial sebagai upaya dalam memahami fenomena *waithood* di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). Metodologi Penelitian. In *Bumi Aksara*. Jakarta.
- Ali Imran. (2015). Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat. *Hikmah*, 2(1), 23-39.
- Azhari, F. (2016). Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 197. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>
- Ernita Dewi. (2012). Transformasi Sosial dan Nilai Agama. *Jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin Dan Filsafat*, 14(1), 112-121.
- Foeken, D., Dietz, T., de Haan, L., & Johnson, L. (2014). Development and Equity. In *Development and Equity*. <https://doi.org/10.1163/9789004269729>
- Hager, G., & Wellein, G. (2021). Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers. In *CRC Press*. <https://doi.org/10.1201/ebk1439811924-14>
- Hidayah, N. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surah an-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan. *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 34-52.
- Jayanti, R., & Masykur, A. (2015). Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal. *Empati*, 4(4), 250-254.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mahfuzhatillah, K. F. (2018). Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal. *Ittihad*, 2(1), 1-9.
- Sa'diyah, H. (2016). Peran Agama Islam dalam Perubahan Sosial Masyarakat. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 195. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v3i2.1152>
- Srimaryono, F., & Duta, N. (2013). Intensi Untuk Menikah Pada Wanita Lajang. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 2(2), 99-105.
- Wulandari, I., Nursalam, & Ibrahim, M. (2015). Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 67-76.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Penelitian Agama. *Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28-38.